

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT 21/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/X/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP. No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, tugas, wewenang, dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi, pengaturan kegiatan pengendalian gratifikasi, dan Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur mengacu pada ketentuan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2021.
- Lamp.: 5 hlm.